



Kriteria Memilih Wanita yang Akan Dinikahi Perspektif Hadis

Afifun Najib

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

afifun.najib68@gmail.com

Diserahkan tanggal 05 Februari 2025 | Diterima tanggal 06 Februari 2025 | Diterbitkan tanggal 03 Maret 2025

Abstract:

The research entitled criteria for choosing a woman to marry from the perspective of hadith is a normative-explanatory research that attempts to study, explain or describe qualitatively-descriptively with a textual and contextual approach. Data were obtained through literature studies focusing on one particular hadith. Data analysis was carried out by studying the text of the hadith and the text of the verses of the Qur'an and connecting them contextually in the field. The findings of the study indicate that the criteria for choosing a woman to marry from the perspective of hadith can be studied textually and contextually. From the textual perspective of hadith, there are 4 criteria for choosing a woman as a prospective wife. While from the contextual perspective, the criteria for choosing a woman as a prospective wife who brings benefits to a male suitor. The conclusion of the study, the best criteria are seen from her religion as Abu Hurairah's friend narrated the hadith from the Messenger of Allah regarding this matter, namely 4 things: because of her wealth, because of her lineage, because of her beauty, and because of her religion. The most important thing is to choose a woman who has a good and perfect religion, then you will be lucky. The woman who will be married is one who is religious and is the right choice to be prioritized over the other 3 criteria.

Keywords: 4 Criteria, Women, Married.

Abstrak :

Penelitian berjudul kriteria memilih wanita yang akan dinikahi perspektif hadis ini merupakan penelitian normatif-eksplanatoris yang berusaha mengkaji, menerangkan atau menjelaskan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan tekstualis dan kontekstual. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan memfokuskan pada satu hadis tertentu. Adapun analisis data dilakukan dengan mengkaji teks hadis dan teks ayat al-Qur'an serta menghubungkan secara kontekstual di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kriteria memilih wanita yang akan dinikahi perspektif hadis dapat dikaji secara tekstualis maupun kontekstual. Dari segi tekstual hadis terdapat 4 kriteria memilih wanita calon istri. Sedangkan dari segi kontekstual, kriteria memilih wanita calon istri yang mendatangkan kemanfaatan bagi seorang laki-laki peminangnya. Kesimpulan penelitian, kriteria terbaik yaitu dilihat dari agamanya sebagaimana sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah mengenai hal ini yaitu 4 hal: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Paling utama ialah memilih wanita yang memiliki agama yang baik dan sempurna, maka kalian akan beruntung. Wanita yang akan dinikahi yaitu yang baik agamanya merupakan pilihan yang tepat untuk didahulukan ketimbang 3 kriteria lainnya.

Kata Kunci: 4 Kriteria, Wanita, Nikah.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya (Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, 2014). Agama Islam mengatur perkawinan. Disebutkan dalam Q.S an-Nisa: 57 bahwa perkawinan merupakan *miitsaqon gholiidhon* atau perjanjian yang kokoh (Kemenag RI, 2006) yang bermakna sebagai suatu ibadah kepada Allah Swt, merupakan salah satu risalah dari sunnah Rasulullah Saw dan dilaksanakan atas dasar rasa ikhlas, tanggung jawab, dan berniat mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan memiliki makna suatu ijab qabul yang tertuang dalam aturan syariat Islam dengan tujuan mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita menjadi suami dan istri (Mega Meirina, 2023). Dasar dari pernyataan tersebut terdapat dalam Q.S Ar-Rum: 21 berikut (Kemenag RI, 2006).

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَأْتِيهِمْ فِي إِيَّانٍ ۖ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ۖ وَجَعَلَ لَهَا لَتْسُكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Salah satu sumber hadis Rasulullah Saw menyerukan akan pentingnya melangsungkan pernikahan bagi seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, karena hal ini dapat dilihat dari hadis Riwayat Abu Hatim Al-Muzanni Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda (HR Tirmidzi Nomor 1085. Al Albani):

وَفَسَادُ الْأَرْضِ فِي فِتْنَةٍ تَكُنْ تَفْعَلُوا إِلَّا ، فَأَنْكِحُوهُ وَخُلِقَهُ دِينَهُ تَرْضَوْنَ مَنْ جَاءَكُمْ إِذَا

Artinya: "Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi." (HR Tirmidzi)

Dari sini dapat diketahui bahwa tujuan dari pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi lebih jauh yaitu untuk menaati perintah Allah Swt dan Rasul-Nya, melaksanakannya bernilai ibadah serta sebagai usaha preventif terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Usaha membina keluarga sejahtera nantinya bermuara pada suasana mendatangkan kasih sayang, menciptakan berbagai kemaslahatan bagi suami-istri, meneruskannya untuk anak keturunan kelak, untuk menjalin hubungan terhadap kaum kerabat, serta untuk memperbanyak kuantitas dan memperkuat kemuliaan (*izzah*) kaum muslimin. Oleh karenanya bagi seorang laki-laki jika hendak memilih calon istri dapat mempertimbangkan wanita yang penyayang lagi subur, sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Misykatul Mashabih berikut:

القيامة يوم الأمم بكم مكاثر فإني الولود، الودود تزوجوا يقول الله رسول كان

Artinya: "Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, karena aku berbangga dengan jumlah umatku yang banyak didepan umat-umat lainnya pada hari kiamat".

Sebagai seorang manusia normal sudah menjadi suatu fitrah yang melekat padanya untuk menyukai keindahan dan kesempurnaan dalam bidang apapun, tak terkecuali memilih pasangan hidup. Dalam perkara memilih pasangan hidup, seseorang memiliki pertimbangan kriteria sendiri untuk mendapatkan yang ideal baginya. Misalnya ada seseorang yang mendahulukan kecantikan paras wajah dari pada kekayaan, ada pula yang mendahulukan nasab dari pada kecantikan paras, dan lain sebagainya yang semua itu dikembalikan pada pilihan tiap-tiap individu. Namun dari sekian macam pandangan kriteria memilih, tentunya ada yang terbaik yang akan dicapai untuk mewuudkannya dalam kehidupan rumah tangganya.

Berdasarkan ulasan tersebut, lantas bagaimana kriteria memilih wanita yang akan dinikahi yang seharusnya kita jadikan pedoman untuk melangsungkan pernikahan. Maka dalam tulisan ini akan mengulas tentang kontekstualisasi hadis Rasulullah Saw mengenai kriteria memilih wanita yang akan dinikahi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan tekstualis dan kontekstualis. Data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, melalui membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Mestika, 2005). Peneliti focus pada satu hadis tertentu sehingga didapatkan teks hadis yang menjadi tujuan penelitian. Sedangkan analisis data dilakukan dengan mengkaji teks hadis ditunjang dengan teks ayat al-Qur'an kemudian menghubungkannya secara kontekstual di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung, Data sekunder diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya, namun ada kaitannya dengan substansi yang menjadi objek penelitian. Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan metode deskriptif analitis (Danin, 2002), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menentukan kriteria mana yang terbaik sehingga mencapai sebuah kesimpulan akhir.

PEMBAHASAN

Sebelum seseorang melangsungkan acara pernikahan, terlebih dahulu langkah yang dilakukan ialah melamar (*khitbah*) kepada seorang Wanita idaman yang ingin dijadikan istrinya. Dalam kegiatan melamar biasanya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelumnya, misalnya alas an apa yang mendasari ia ingin melamar gadis itu, dan lain sebagainya. Adapun alasan yang dijadikan pedoman oleh seorang laki-laki dalam melamar seorang wanita sangat beragam, ada kalanya seseorang melamar dengan mendahulukan kecantikan paras wajah Wanita dari pada kekayaannya, ada pula yang mendahulukan nasab dari pada kecantikan parasnya, dan bahkan factor lainnya. Rasulullah Saw menganjurkan kepada calon mempelai laki-laki untuk memilih calon istrinya agar bersikap jeli dan dengan seksama, terlebih jika yang ipertimbangkan dalam karena memilih kriteria Wanita yang baik agamanya. Karena kesalahan memilih calon istri sangatlah berisiko dan berakibat fatal, mengingat ibadah terpanjang waktunya adalah membentuk rumah tangga. Anjuran memilih calon istri itu termaktub dalam hadis sebagaimana dijumpai dalam kitab *Muhadharat fi al-Ahwâl asy-Syakhsyyah*, menjelaskan kriteria wanita yang dianjurkan untuk dinikahi. Rasulullah Saw menyebut ada . Adapun kriteria memilih pasangan hidup menurut ajaran Rasulullah Saw berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah Ra, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda4 kriteria ketika memilih wanita untuk dinikahi (Faraj Ali as-Sayyid ‘Anbar, HR Bukhari Nomor 5090, Muslim 1466):

يَدَاكَ تَرَبَّتِ الدِّينَ، بِذَاتِ فَاظْفَرُ وِلْدِينِهَا، وَجَمَالِهَا وَلِحْسَبِهَا لِمَالِهَا: لِأَرْبَعِ الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ

Artinya: "Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi".

Agar lebih detil dalam pemamparan hadis di atas secara kontekstual, berikut ini penulis akan menjelaskan beberapa kriteria wanita yang akan dinikahi yang seharusnya kita jadikan pedoman untuk melangsungkan kehidupan dalam memilih pasangan untuk pernikahan.

1. Wanita Dinikahi Karena Hartanya

Harta merupakan salah satu jenis dari sekian bnyak materi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Banyak sedikitnya kepemilikan harta benda seseorang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Pada umumnya manusia sangat membutuhkan harta agar tetap bisa bertahan hidup. Salah satu keutamaan harta yang dimiliki seseorang akan menjadi daya Tarik baginya untuk dihargai, dihormsti, bahkan diidamkan untuk dijadikan pendamping dalam hidupnya

kelak. Maka tak heran ada orang yang ingin memilih Wanita yang ingin dijadikan istrinya adalah mereka yang mempunyai harta banyak sehingga dapat mempertahankan dan meneruskan kehidupan dengan kecukupan harta benda. Kepemilikan harta juga dapat melalui jalan pernikahan, maka dari itu bila seorang laki-laki menikahi Wanita terkadang didasari oleh sebab harta bendanya. Wanita yang kaya akan banyak yang melirik untuk dijadikan istrinya ketimbang Wanita yang miskin, maka tak heran jika keberpunyaan harta oleh seorang Wanita dapat mengundang keinginan laki-laki untuk menikahinya. Padahal belum tentu dengan mengawini Wanita kaya kehidupan akan Bahagia. Karena tingkat kebahagiaan seseorang tidaklah semata-mata diukur hanya dengan banyak sedikitnya harta benda yang dimiliki.

Para ahli fikih (*fugaha*) berpendapat bahwa menikahi wanita tidak hanya karena hartanya yang banyak, namun sebisa mungkin karena tidak memandang hartanya, dan bahkan untuk memilih wanita sebaiknya yang mudah maharnya, seperti sabda Rasulullah Saw berikut:

بِالسَّيْرِ وَأَرْضَى أَرْحَمًا، وَأَنْتَقُ أَفْوَاهًا، أَعْدَبُ فَإِنَّهُنَّ بِالْأَبْكَارِ، عَلَيْكُمْ

Artinya: "Hendaklah kalian memilih para gadis, karena mereka lebih segar (manis) mulutnya, lebih banyak anaknya, dan lebih rela dengan (pemberian) yang sedikit."

Dari hadis di atas maka dapat dipahami bahwa kepemilikan harta benda dari seorang Wanita yang membuatnya ia ingin dinikahi terpatalkan dengan memilih yang masih gadis, karena mereka lebih segar (manis) mulutnya, lebih banyak anaknya, dan lebih rela dengan pemberian nafkah yang sedikit atau dengan kata lain tidak perlu banyak, maksudnya ialah wanita dari keluarga yang tidak kaya.

2. Wanita Dinikahi Karena Memiliki Nasab Yang Mulia

Pandangan umum yang berkembang di Masyarakat Indonesia biasanya menempatkan klan silsilah keturunan (*nasab*), ketokohan seseorang pada derajat yang mulia, misalnya posisi raja, sultan dan sejenisnya serta keturunan ulama, kiai dan orang-orang shalih. Sehingga dengan penyematan itu, dapat mempengaruhi anaknya baik yang laki-laki maupun yang Wanita. Seorang wanita yang bernasab mulia biasanya yang berasal dari keturunan tersebut. Hal ini berdasarkan kriteria yang tercantum dalam hadis Rasulullah Saw, yaitu *Li hasabibâ*, sebab nasabnya. Kendati demikian, Hanafiyah mengingatkan bagi wanita yang dinikahi sebab nasabnya namun suaminya tidak bernasab mulia seperti dirinya agar tidak merendahkan suaminya. Sebab ada hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi (HR Thabrani):

إِلَّا اللَّهُ يَزِدُّهُ لِمَحْسَبِهَا تَزَوَّجَهَا فَقَرًّا، وَمَنْ إِلَّا اللَّهُ يَزِدُّهُ لِمَالِهَا تَزَوَّجَهَا وَمَنْ ذَلَّ، إِلَّا اللَّهُ يَزِدُّهُ لِمَعْرَاضِهَا امْرَأَةً تَزُوجُ مِنْ فِيهَا لَهَا وَبَارِكْ فِيهَا، لَهُ اللَّهُ بَارِكْ رَحْمَهُ، وَيَصِلُ فَرْجُهُ وَيَحْصِنُ بَصْرَهُ يَغْضُ أَنْ إِلَّا بِهَا يَرُدُّ لِمَا امْرَأَةً تَزُوجُ وَمِنْ دِنَاءَةٍ،

Artinya: Siapa yang menikahi seorang wanita karena kemuliaannya maka Allah tidak menambah pada dirinya kecuali kehinaan, siapa yang menikahi seorang wanita karena hartanya maka Allah tidak menambah pada dirinya kecuali kefakiran, siapa yang menikahi wanita karena kedudukannya maka Allah tidak menambah pada dirinya kecuali kerendahan, dan siapa yang menikahi seorang wanita tanpa sebab apapun kecuali untuk menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan menyambung silaturahmi maka Allah akan senantiasa melimpahkan keberkahan kepadanya.

Hal yang dimaksud sekufu (*al Kafa'ah*) secara bahasa adalah sebanding dalam hal kedudukan, agama, nasab, rumah, dan selainnya (Lisaanul Arab, Ibnu Manzbur). *Al Kafa'ah* secara syariat menurut mayoritas ulama adalah sebanding dalam agama, keturunan (*nasab*), kemerdekaan dan pekerjaan (KUA: Panduan Lengkap Nikah, h. 175). Dengan kata lain kesetaraan dalam agama dan status sosial. Banyak dalil yang menunjukkan anjuran ini diantaranya firman Allah Swt:

لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ

Artinya: "Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula".

Salah satu hikmah dari anjuran ini adalah kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga. Hal ini diisyaratkan oleh kisah Zaid bin Haritsah Ra, seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah Saw, dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy

Ra. Zainab adalah wanita terpandang dan cantik, sedangkan Zaid adalah laki-laki biasa yang tidak tampan. Alhasil, pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama.

3. Wanita Dinikahi Karena Kecantikannya

Seorang Wanita dikatakan mempunyai rahasia kecantikan apabila ia berbodi ideal, mulus dan langsing dan penampilan luar yang menarik lainnya, ada sifat *wara'*nya dan takwanya yang menambah cahaya dan iman dalam hatinya, sehingga mata sejuk dalam melihatnya dan merasa senang, ada kehangatan kasih sayang dan perasaannya, sehingga perasaan dan cinta akan dapat tergerak ke arahnya, ada kelembutan karakter dan kehalusan tabiatnya, sehingga dari situ muncullah kepribadian dan ketertarikan laki-laki kepadanya, ada pandangannya yang syahdu dan suaranya yang hangat sehingga dapat merasakan ketenangan di sisinya, ada senyumnya yang menambah pesona wajahnya dan menjadikan hati seseorang semakin gembira dan suka cita, ada ilmunya yang benar-benar dimengerti yang bersumber dari syariat Islam yang benar, sejauh mana ia memahami tanggung jawabnya yang hakiki, dan kemampuannya atau bahkan ambisinya untuk terus memberikan pengorbanan yang konstruktif. Kecantikan seorang wanita tersebut membuat seorang laki-laki dapat terjatuh dalam cinta dan bisa saja laki-laki tersebut dibuatnya sulit untuk menahan pandangan dari hal-hal yang haram, mempertahankan kesucian dirinya dan menjaga syahwatnya dari tindak penyimpangan. Kemudian sebaliknya bila laki-laki tersebut siap menikah maka hal ini mungkin yang mendasari keinginannya meminang seorang Wanita cantik yang menjadi idamannya.

Rahasia kecantikan wanita hanya diketahui oleh segelintir orang dari kaum laki-laki yang memiliki keimanan yang mendalam, akal yang sadar dan perasaan peka yang mengetahui tempat-tempat kecantikan. Rasulullah Saw dalam hadis membolehkan kita untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria memilih calon pasangan idaman. Sebab, paras wajah yang cantik atau menawan, juga keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon istri adalah salah satu faktor penunjang keharmonisan rumah tangga. Maka mempertimbangkan hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk menciptakan ketentraman dalam hati sebagaimana Allah Swt berfirman (Kemenag RI, 2006):

إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أُنْ أَيْتِهِ وَمِنْ

Artinya: "Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram dengannya".

Dinukilkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw menyebutkan 4 ciri wanita sholihah yang salah satunya (Al-Hakim: HR Abu Dawud.):

سِرَّتِهِ إِلَيْهَا نَظَرَ وَأَنْ

Artinya: "Jika memandangnya, membuat suami senang".

Namun sangat kontradiktif dinukilkan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian menikahi para wanita lantaran kecantikan mereka karena boleh jadi kecantikan itu menjerumuskan mereka..." (HR. Ibnu Majah) Demikian juga dalam hadis lain pula, Nabi Muhammad Saw memosisikan wanita lebih berharga dari emas dan perak. Wanita lebih utama dibanding tumpukan harta benda, apapun jenis dan macamnya. Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya melihat calon istri (*nazhor*), yaitu melihat wanita yang hendak dilamar sehingga laki-laki dapat mempertimbangkan sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan kepada Rasulullah Saw bahwa ia akan melamar seorang wanita Anshar. Rasulullah Saw bersabda (HR Muslim):

شَيْئًا الْأَنْصَارِ أَعْيُنَ فِي فَاِنْ إِلَيْهَا فَانظُرْ فَازْهَبْ قَالَ لَا قَالَ إِلَيْهَا أَنْظُرْتُ

Artinya: "Sudahkah engkau melihatnya? Sahabat tersebut berkata: Belum. Beliau lalu bersabda: Pergilah kepadanya dan lihatlah ia, sebab pada mata orang-orang Anshar terdapat sesuatu".

Wanita yang cantik termasuk kategori yang dianjurkan untuk dinikahi, sebab kecantikannya lebih menyenangkan suami dan lebih menjaga pandangannya dari wanita lain. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah Saw (HR. Ahmad):

وَمَا لِي نَفْسِي فِي بَكَرِهِ فِيمَا تُخَالِفُهُ وَلَا أَمْرٍ إِذَا وَطِيعُهُ نَظَرَ إِذَا تَسْرُّهُ الَّذِي قَالَ خَيْرٌ؟ النِّسَاءِ أَيُّ اللَّهِ رَسُولٌ يَا قَيْل

Artinya: Rasulullah saw. pernah ditanya; “Wanita yang bagaimana yang paling baik?” Beliau menjawab: “Jika dipandang (suami) ia menyenangkan, jika diperintah ia taat, dan ia tidak menyelisihinya suaminya pada sesuatu yang tidak disukainya, baik dalam diri maupun harta”.

Setiap orang laki-laki mempunyai pandangan masing-masing tentang kecantikan terhadap seorang wanita. Sebagian mereka ada yang menilai sebuah kecantikan dengan melihat secara fisik menggunakan mata telanjang dan bahkan dengan hawa nafsunya, Akan tetapi Rasulullah Saw dalam sabdanya: Siapa pun laki-laki melihat wanita yang membuatnya mengaguminya, hendaklah ia bangkit mendatangi istrinya. karena istrinya ini memiliki apa yang dimiliki wanita tersebut (HR. Ad-Darimiy). Sementara yang lain menilai sebuah kecantikan secara non-fisik dengan menggunakan mata hati, Nurani yang paling dalam dan ada juga melibatkan intuisi keimanannya. Dalam menilai sebuah kecantikan terhadap seorang wanita, hal yang menjadi tolok ukur sebuah kecantikan itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. karena hati seorang laki-lakipun dalam memahami kecantikan sangat variatif, misalnya laki-laki yang beriman mampu membedakan antara kecantikan bathin ketimbang yang lahir, dan bahkan berlaku sebaliknya bagi laki-laki yang fasik. Sehingga dengan menemukan sosok Wanita idamannya, Mereka berkeinginan dan mendorong dirinya untuk menikahi Wanita pilihannya.

4. Wanita Dinikahi Karena Agamanya

Kriteria ini yang paling utama dari kriteria yang lainnya, maka dalam memilih calon pasangan hidup minimal harus terdapat satu syarat tersebut yaitu wanita yang beragama Islam yang taat kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al Hujurat ayat 13 berikut (Kemenag RI, 2006):

أَتَقَاتُمُ اللَّهَ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ

Artinya: "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa”.

Ketakwaan seorang Wanita nampak dengan menjaga diri dari larangan Allah Swt dan menjalankan perintah-Nya, maka hendaknya setiap muslim berjuang mendapatkan pasangan idaman yang paling mulia di sisi Allah Swt, yaitu seorang yang taat kepada aturan agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebelumnya, jelas bahwa ilmu agama adalah poin penting yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan idaman. Maka pilihlah pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Sebab salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah Swt adalah memiliki pemahaman agama Islam yang baik (HR Bukhari dan Muslim).

الدين في يفقهه خيرا به الله يرد من

Artinya: "Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan akan dipahamkan terhadap ilmu agama”.

Para *fuqaha* berpendapat disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk memilih wanita yang baik agamanya untuk pernikahannya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Saw. dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah Ra di atas. Imam Syafii menafsirkan wanita yang baik agamanya adalah wanita yang memiliki sifat adil, semangat dalam ketaatan dan amal saleh, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan, meskipun sepele. Sementara itu, Hanafiyah mensunnahkan memilih wanita yang tinggi akhlak dan adabnya, serta bersifat *wira'i*. Terdapat penjelasan secara rinci tentang barometer dalam memilih calon istri, hal ini Nampak pada penggunaan frase bahasa dan susunan retorik (*balaghah*) pada hadis tersebut, serta makna-makna yang tersirat darinya. Kalimat ini diungkapkan dengan kata kerja perintah dengan diawali huruf (*fa*) yang memiliki arti: ‘maka dapatkanlah’, yakni maksudnya hal yang menambah kekuatan dorongan segera melakukan perbuatan (menikahi) ini. Sebagaimana beliau Nabi Muhammad Saw menjelaskan barometer tepat dan akurat dalam memilih calon istri dalam sabdanya: “... maka dapatkanlah wanita yang memiliki agama. Rugi engkau (bila tidak melaksanakan apa yang aku perintahkan)”. Dari sini dapat kita tarik benang merahnya bahwa memilih calon istri ialah Wanita yang baik dari segi agamanya.

SIMPULAN

Dari kajian hadis kriteria memilih wanita yang akan dinikahi di atas ini dapat disimpulkan dari yang disabdakan Rasulullah Saw dalam hadisnya dimana kriteria terbaik tersebut yaitu dilihat dari agamanya sebagaimana sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah mengenai hal ini yaitu 4 hal : karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Paling utama ialah memilih wanita yang memiliki agama yang baik dan sempurna, maka kalian akan beruntung. Wanita yang akan dinikahi yaitu yang baik agamanya merupakan pilihan yang tepat untuk didahulukan ketimbang 3 kriteria lainnya. Setiap Muslim yang sedang memilih pasangan hidup hendaknya memilih calon istri yang memiliki kriteria bagus agamanya, satu-satunya menjadi pilihan terbaik bagi seorang laki-laki, cara yang dapat ditempuh laki-laki agar mendapatkan idamannya tentunya dengan senantiasa memperbaiki diri sendiri dan menutup lubang kekurangan yang ada dalam dirinya dengan usaha yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol 5, No 2, 2014.
- HR Abu Dawud. <https://www.hadits.id/hadits/dawud>
- HR Bukhari dan Muslim. <https://muslim.or.id/10838-mengenal-shahih-bukhari-dan-shahih-muslim.html>
- HR Muslim. <https://www.hadits.id/hadits/muslim>
- HR Thabrani. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ath-Thabrani>
- HR Tirmidzi <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi> Nomor 1085.
- HR. Ad-Darimi. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ad-Darimi>
- HR. Ahmad. <https://rhiviedesign.blogspot.com/2013/06/kumpulan-hadist-hr-ahmad.html>
- HR. Ibnu Majah. <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/5/ibnu-majah>
- Kamus lisan al **arab** adalah Imam **Ibn** Mandhur al-Afriqiy (**Ibnu** Mandzur/**Ibn** Manzur 1233.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV Pustaka AgungHarapan, 2006
- Mega Meirina, "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" 2 (2023).
- Panduan Lengkap Nikah, h. 175.
- Prof. Dr. Faraj Ali as-Sayyid 'Anbar, HR Bukhari Nomor 5090, Muslim 1466, Dikutip dari laman *Muslim.or.id*, Kamis (23/12/2021).